

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang dilakukan pada masyarakat desa Talagasari yang melangsungkan pernikahan sirri telah melangsungkan kewarisannya. Meski mayoritas warga desa Talagasari ini bermayoritas beragama Islam pada hal waris-mewaris masih terlalu tabu, maka dengan dibantunya oleh tokoh agama yang ada di desa Talagasari ini kewarisan berjalan dengan lancar tanpa hambatan atau kesulitan sama sekali untuk mendapatkan hak waris.
2. Menurut hukum Islam warisan anak dari pernikahan di bawah tangan tetap berhak mendapatkan hak waris. Sementara dalam sudut pandang yang berbeda secara hukum positif anak dari pernikahan dibawah tangan jika anak tersebut adalah anak biologis seperti yang telah di sebutkan di dalam putusan MK maka anak tersebut berhak

mendapat kewarisan. Dengan syarat harus menyertai bukti hasil test DNA bahwasanya anak tersebut anak biologis nya.

B. Saran

1. Mengingat dampak dari pernikahan di bawah tangan atau nikah siri begitu luas, maka pemerintah perlu memberikan penyuluhan dari berbagai pihak (Pemerintahan, Legislatif, praktisi dan juga penegak hukum, tokoh agama dan juga adat organisasi Perempuan, LSM, aparat desa, aparat KUA dll) untuk mensosialisasikan pentingnya pernikahan yang sah secara hukum agar mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan
2. Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua subjek hukum harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sebagai warga negara yang menaati peraturan, wajib mendaftarkan pernikahannya. Agar mempunyai kekuatan hukum, dengan implikasi yang timbul di kemudian hari, tidak ada masalah yang berkaitan dengan anak dan juga ahli waris bagi anak tersebut.

3. Dengan adanya Putusan MK N0o. 46/PUU-VII/2010, diharapkan dapat memperjelas hak waris anak hasil pernikahan di bawah tangan, yang secara agama Islam merupakan anak dengan nasab yang jelas atau tidak terputus dengan ayahnya, sehingga anak tersebut tetap mendapatkan haknya sesuai dengan hukum keluarga Islam, dan tidak menjadikan ayahnya terlepas dari segala tanggung jawab kepadad anak tersebut.